

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara e-court (e-litigasi) antara:

**PEMBANDING**, NIK. xxx, umur 29 tahun (26 Desember 1995), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal sesuai KTP di Kabupaten Karawang, tempat tinggal sekarang di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joni Lala, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Joni Lala, S.H. & Partner, beralamat di Bumi Cikampek Baru Blok D1 No. 2, Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, dengan domilisi elektronik email: jhonie32lala@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa No. 026/SK-JLP/V/2025, tanggal 27 Mei 2025 yang terdaftar dengan Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1291/KS/VI/2025/PA.Krw, tanggal 4 Juni 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK. xxx, umur 30 tahun (26 Juli 1994), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1291/Pdt.G/2025/PA.Krw, tanggal 19 Mei 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Zulkaidah* 1446 *Hijriyah*, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Menolak gugatan cerai Penggugat.
3. Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri Penggugat diwakili kuasa tanpa hadirnya Tergugat dan pemberitahuan amar putusan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Mei 2025;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* banding pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1291/Pdt.G/2025/PA.Krw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara Surat Tercatat kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 12 Juni 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 10 Juni 2025 dan diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 10 Juni 2025, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Perkara Nomor: 1291/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 19 Mei 2025;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu:
  - a. Uang Mutah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - b. Uang masa Iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah terutang (Madhiyah) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara Surat Tercatat kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2025;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1291/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 Juni 2025;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan relaas inzage melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 16 Juni 2025 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding telah memeriksa berkas dengan catatan pada tanggal 17 Juni 2025 serta telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 4 Juli 2025;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan relaas inzage melalui Surat Tercatat pada tanggal 12 Juni 2025 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1291/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 Juni;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi serta didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juli 2025 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik pada tanggal 04 Juni 2025, sedang putusan tingkat pertama telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1446 *Hijriyah* yang dihadiri oleh Pembanding diwakili kuasanya tanpa hadirnya Terbanding dan amar putusan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2025;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/kuasanya hadir ketika pembacaan putusan dan ketika itu Pembanding oleh ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah diberitahukan dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan (vide Berita Acara Sidang halaman 45), maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 16 (enam belas) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Syu'aib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Syu'aib, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah)

